



PERSATUAN GOLF INDONESIA INDONESIA GOLF ASSOCIATION



TATA CARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PEMILIHAN CALON KETUA UMUM PERSATUAN GOLF INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penjaringan dan penyaringan adalah upaya kegiatan dalam rangka mencari dan mendapatkan seorang atau lebih yang memenuhi syarat tertentu untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan menjadi seorang Ketua Umum PGI oleh anggotanya.
2. Persatuan Golf Indonesia selanjutnya disebut PGI adalah satu satunya Organisasi Keolahragaan Golf yang berfungsi menghimpun dan melaksanakan pembinaan para pegolf amatir dan mengkoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DASAR DAN TUJUAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON KETUA UMUM PGI Pasal 2

1. Sebagai dasar dalam penjaringan dan penyaringan calon Ketua Umum PGI adalah Anggaran Rumah Tangga PGI pasal 22 huruf B.
2. Tujuan penjaringan dan penyaringan agar diperoleh calon Ketua Umum PGI yang memenuhi kriteria dan persyaratan.

BAB II PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON KETUA UMUM PGI Pasal 3

1. Penjaringan dan penyaringan Calon Ketua Umum PGI dilaksanakan oleh sebuah Tim yang dibentuk melalui Rapat Pleno PB Persatuan Golf Indonesia.
2. Tim Penjaringan dan Penyaringan berjumlah 7 orang.
3. Tim Penjaringan dan Penyaringan dibentuk tertanggal 22 Oktober 2018.
4. Tim Penjaringan dan Penyaringan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum PB PGI.



PERSATUAN GOLF INDONESIA INDONESIA GOLF ASSOCIATION



TUGAS TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

Pasal 4

1. Mensosialisasikan kepada anggota PGI tentang rencana penjurangan dan penyaringan bakal calon Ketua Umum PGI dengan kriteria dan persyaratannya.
2. Tugas tim penjurangan dan penyaringan bakal calon Ketua Umum PGI dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Membuat jadwal proses penjurangan dan penyaringan calon Ketua Umum PGI
 - b. Penyiapan persyaratan administrasi
 - c. Pendaftaran bakal calon
 - d. Verifikasi persyaratan administrasi bakal calon
 - e. Pemberkasan data bakal calon
 - f. Penetapan bakal calon Ketua Umum PGI
 - g. Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Ketua Umum PGI dilaporkan oleh Ketua Tim kepada Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional
3. Memberitahukan kepada bakal calon Ketua Umum PGI tentang hasil verifikasi persyaratan administrasi yang bersangkutan untuk dilengkapi dan atau diperbaiki pada waktu yang telah ditetapkan, apabila dianggap perlu.

BAB III

KRITERIA KETUA UMUM PGI

Pasal 5

1. Mempunyai kemampuan manajerial, pengabdian dan waktu yang cukup untuk mengelola organisasi PGI
2. Memahami, konsekuen dan konsisten melaksanakan AD/ART PGI
3. Mampu menjadi pengayom dan pemersatu semua unsur masyarakat Golf
4. Mempunyai visi yang luas dalam membina olahraga Golf
5. Mampu menjalin kerjasama dengan badan – badan usaha dan instansi terkait untuk menunjang pembinaan olahraga Golf
6. Mampu menjalin kerjasama dengan badan – badan keolahragaan tingkat Nasional, Regional dan Dunia
7. Mampu memfasilitasi roda organisasi dan pembinaan olah raga golf

PERSYARATAN CALON KETUA UMUM PGI

Pasal 6

1. Calon Ketua Umum PGI adalah pengurus PGI Pusat/Pengprov/Pengkab/Pengkot /Pengurus Club, Golf Course dan Training Facility di Pusat / Daerah yang mengerti olahraga Golf.



PERSATUAN GOLF INDONESIA INDONESIA GOLF ASSOCIATION



2. Memperoleh rekomendasi tertulis dan atau diusulkan secara tertulis oleh minimal 6 Pengurus PGI Provinsi dengan ketentuan tiap pengurus provinsi hanya dapat merekomendasikan / mengusulkan 1 (satu) nama bakal calon.
3. Calon Ketua Umum PGI adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Calon Ketua Umum PGI tidak sedang dalam status sebagai tersangka.
5. Calon Ketua Umum PGI wajib membuat pernyataan tertulis bermaterai Rp. 6.000,- tentang :
 - a. Kesiapan untuk dicalonkan menjadi Ketua Umum PGI
 - b. Kesiapan menyampaikan Visi dan Misi sebagai calon Ketua Umum PGI dihadapan sidang Musyawarah Nasional PGI
 - c. Kesiapan untuk mentaati dan menjalankan AD dan ART serta Peraturan Organisasi PGI
 - d. Kesiapan dan Kesiapan waktu penuh sebagai Ketua Umum PGI
 - e. Surat pernyataan dilampiri :
 - i. Riwayat hidup singkat
 - ii. Surat keterangan dokter yang menyatakan berbadan sehat
 - iii. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

PROSES PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON KETUA UMUM PGI

Pasal 7

1. Tim penjaringan dan penyaringan menyampaikan informasi seluas – luasnya kepada masyarakat tentang mekanisme penjaringan dan penyaringan. Calon Ketua Umum PGI 2018-2022 secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik.
2. Pendaftaran bakal calon :
 - a. Formulir pendaftaran beserta formulir kelengkapannya dapat diambil di sekretariat Penjaringan dan Penyaringan dengan alamat kantor PGI Pondok Indah Golf Course, Golf Galeri lantai 2, Jl. Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310 atau dapat diunduh melalui website PB. PGI www.pbpgi.org.
 - b. Waktu pengambilan dan penyerahan formulir pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 1 – 12 November 2018 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB di sekretariat PGI Pondok Indah Golf Course, Golf Galeri lantai 2, Jl. Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310 atau dapat diunduh melalui website PB. PGI www.pbpgi.org.
 - c. Penyerahan berkas pendaftaran adalah berkas asli. Bagi yang mendaftar melalui website, berkas asli harus diterima oleh panitia selambat-lambatnya tanggal 15 November 2018 pukul 17.00 WIB.
 - d. Penyerahan berkas diluar jadwal-jadwal tersebut tidak akan dilayani.



PERSATUAN GOLF INDONESIA INDONESIA GOLF ASSOCIATION



- e. Surat dukungan dari Pengprov yang telah diterima oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan tidak dapat dicabut kembali atau dibatalkan.
- f. Tim Penjaringan dan Penyaringan akan melakukan verifikasi dan validasi berkas pencalonan sesuai yang dipersyaratkan untuk calon ketua umum PGI.
- g. Hasil Penjaringan dan Penyaringan akan diinformasikan secara langsung kepada para bakal calon yang bersangkutan.

LAIN – LAIN

Pasal 8

1. Seluruh anggota PGI harus mempedomani Tata cara penjaringan dan penyaringan calon Ketua Umum PGI.
2. Contoh format persyaratan administrasi calon Ketua Umum PGI (terlampir) :
 - a. Formulir – A (Pencalonan Ketua Umum)
 - b. Formulir – B (Dukungan / Rekomendasi Calon Ketua Umum dari pengprov)
 - c. Formulir – C (Riwayat Hidup)
 - d. Formulir – D (Visi dan Misi)

BAB IV

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.